



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN  
TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM  
PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa Bupati/Wali Kota dapat menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini dengan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kewaspadaan daerah terkait pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB dalam penanggulangan *COVID-19* di Daerah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2003 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Tingkat Kabupaten adalah unit pelaksana percepatan penanganan *COVID-19* di Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

7. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan *COVID-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
9. Level Kewaspadaan Daerah adalah tingkat risiko dan tingkat transmisi *COVID-19* di suatu daerah dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam zona hijau, kuning, oranye, dan merah yang ditetapkan oleh Bupati.
10. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
11. Tertib Kesehatan adalah melakukan semua ketentuan yang ditetapkan untuk mewujudkan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
13. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain.
14. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
15. Surat Ketetapan Denda Administratif PSBB/AKB yang selanjutnya disebut SKDA-PSBB/AKB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar, pedoman, dan rujukan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan PSBB dan AKB dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dari pandemi *COVID-19* di Daerah Kabupaten.
- (2) Pencapaian maksud pengaturan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria :
  - a. dampak yang ditimbulkan pada pencegahan penyebaran dan penularan *COVID-19*;
  - b. ancaman bahaya terhadap kesehatan masyarakat;
  - c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*;
  - d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak *COVID-19*; dan
  - e. itikad baik, kesadaran dan disiplin masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan *COVID-19*;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*; dan
- c. memberi beban hukum dan efek jera bagi masyarakat yang melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*.

BAB II  
JENIS PELANGGARAN

Bagian Kesatu  
Orang Perorangan

Pasal 4

Jenis pelanggaran orang perorangan selama PSBB dan AKB, meliputi :

- a. tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol saat memasuki ruang publik;

- b. tidak melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat di ruang publik;
- c. tidak menggunakan masker secara benar di ruang publik;
- d. tidak menjaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada ruang publik;
- e. pengemudi dan/atau penumpang kendaraan pribadi atau dinas yang tidak menggunakan masker;
- f. pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker;
- g. tidak memenuhi ketentuan mengenai jumlah penumpang di dalam kendaraan agar sesuai ketentuan menjaga jarak secara fisik maksimal setengah dari kapasitas kendaraan atau mengikuti ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- h. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *COVID-19*.

## Bagian Kedua

### Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan/Usaha

#### Pasal 5

Jenis pelanggaran pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan/usaha selama PSBB dan AKB, meliputi :

- a. tidak menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. mengizinkan orang yang tidak menggunakan masker masuk ke tempat kegiatan/usahanya;
- c. tidak mewajibkan pegawai/karyawan menggunakan masker di tempat kegiatan/usahanya;
- d. tidak menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*);
- e. tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
- f. melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan daerah;
- g. melebihi batasan maksimal jumlah orang dalam sarana Moda Transportasi sesuai Level Kewaspadaan Daerah;
- h. melakukan pelanggaran terhadap pembatasan kegiatan yang telah ditetapkan;
- i. melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan/atau di tempat tertentu tanpa melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*;
- j. melanggar larangan kerumunan orang dalam jumlah besar; dan
- k. pelanggaran lainnya yang berpotensi akan mengganggu, menghambat, menggagalkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan *COVID-19*.

BAB III  
JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBB/AKB, meliputi :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya;
- d. kerja sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB IV  
MEKANISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan :
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan *COVID-19*.
- (2) Penerapan sanksi administratif dapat dilakukan dengan cara :
  - a. sanksi ringan, terdiri atas :
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas :
    1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya;
    2. kerja sosial; dan
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas :
    1. denda administratif;
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;



4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
  5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan
  6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (3) tahapan penerapan sanksi didahului dengan sanksi ringan;
  - (4) dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang; dan
  - (5) dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat.

#### Pasal 8

- (1) Rentang waktu penerapan sanksi administratif berat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterapkan sanksi.
- (2) Penerapan sanksi administratif berat dilakukan apabila pelanggar melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tertentu pejabat yang berwenang dapat menerapkan salah satu atau beberapa sanksi sesuai dengan kondisi dilapangan.

### BAB V

#### KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 9

Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada :

- a. Satpol PP dan Damkar, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran PSBB dan AKB;
- b. Dinas Pendidikan, untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;

- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, untuk penerapan protokol kesehatan di daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa akomodasi (hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*), jasa makanan dan minuman (restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis), penyelenggaraan kegiatan hiburan, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, pramuwisata, wisata tirta dan spa;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, untuk penerapan protokol kesehatan di pabrik/industri, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- e. Dinas Perhubungan, untuk penerapan protokol kesehatan di Moda Transportasi.
- f. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, untuk penerapan protokol kesehatan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, untuk penerapan protokol kesehatan di bidang keagamaan.
- h. Pimpinan instansi/lembaga baik negeri maupun swasta, untuk penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing.

## BAB VI SANKSI PELANGGARAN PSBB DAN AKB

### Bagian Kesatu Kegiatan di Ruang Publik

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB dikenakan sanksi administratif, dalam bentuk :
  - a. sanksi ringan, berupa :
    - 1. teguran lisan; dan/atau
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas :
    - 1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling tinggi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
  - b. tempat usaha, meliputi:
    - 1. tempat kerja/kantor;
    - 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
    - 3. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;

4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
  5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
  6. pabrik/industri;
  7. pusat perbelanjaan/toko modern;
  8. pasar tradisional;
  9. pekerjaan konstruksi; dan
  10. usaha lainnya;
- c. tempat ibadah;
  - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
  - e. moda transportasi, meliputi :
    1. Moda Transportasi umum;
    2. mobil pribadi/dinas; dan
    3. sepeda motor.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Kedua  
Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan  
dan Pendidikan Lainnya

Pasal 12

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan yang melanggar penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas :
    1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya dari pemilik/pengelola/penanggung jawab; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, terdiri atas :
    1. denda administratif, paling tinggi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
    2. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha

Pasal 13

Kegiatan usaha meliputi :

- a. tempat kerja/kantor;
- b. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta/spa;
- c. hotel/motel/penginapan/*guest house/resort*;
- d. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
- e. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/ konferensi/pameran;
- f. pabrik/industri;
- g. pusat perbelanjaan/toko modern;
- h. pasar tradisional;
- i. pekerjaan konstruksi; dan/atau
- j. usaha lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. sanksi ringan, terdiri atas :
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas :
    1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya dari pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling tinggi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keempat  
Kegiatan Keagamaan di Tempat Ibadah dan Sejenisnya

Pasal 15

Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan sejenisnya, selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB/AKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

Bagian Kelima  
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya dari pemilik/pengelola/penanggung jawab kegiatan usaha;
    2. kerja sosial; atau
    3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    1. denda administratif, paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. penghentian sementara kegiatan;
    3. penghentian tetap kegiatan;
    4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Bagian Keenam  
Pergerakan Orang dengan Moda Transportasi

Paragraf 1  
Moda Transportasi Umum

Pasal 17

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling tinggi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
  - a. sanksi ringan, terdiri atas:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya; atau
    2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling tinggi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya dari pengelola simpul transportasi;
    - 2. kerja sosial; atau
    - 3. pengumuman secara terbuka.
  - c. sanksi berat, terdiri atas:
    - 1. denda administratif, paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    - 2. penghentian sementara kegiatan;
    - 3. penghentian tetap kegiatan;
    - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
    - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
    - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Paragraf 2  
Mobil Pribadi/Dinas

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling tinggi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk :
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling tinggi Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

### Paragraf 3 Sepeda Motor

#### Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan PSBB/AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. penjaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling tinggi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:
- a. sanksi ringan, terdiri atas:
    - 1. teguran lisan; dan
    - 2. teguran tertulis.
  - b. sanksi sedang, terdiri atas:
    - 1. jaminan kartu identitas dan/atau kartu/surat lainnya; atau
    - 2. kerja sosial.
  - c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif, paling tinggi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.



Bagian Ketujuh  
Denda Administratif

Pasal 20

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA atau format lain yang telah ditetapkan berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PSBB/AKB.

BAB VII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di ruang publik termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan di ruang publik dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol atau masker;
  - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster dan media sosialisasi lainnya;
  - d. sosialisasi protokol kesehatan dan pengenaan sanksi administratif di tempat/rumah ibadah, sekolah, dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
  - e. bentuk partisipasi lainnya.

BAB VIII  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan Bupati dapat menugaskan kepada Gugus Tugas Kabupaten sesuai kewenangannya.

## Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 23

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara:
  - a. spesifik;
  - b. objektif;
  - c. berkesinambungan;
  - d. terukur;
  - e. dapat diperbandingkan; dan
  - f. dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu evaluasi harus dilakukan pada sasaran secara jelas.
- (4) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu evaluasi terhadap kinerja harus disajikan terlepas dari kepentingan pribadi atau golongan sehingga mencapai sasaran penyampaian informasi yang dituju.
- (5) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu evaluasi kinerja dapat digunakan secara berkelanjutan untuk memberikan hasil kinerja yang memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu evaluasi secara kuantitatif yang diketahui dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga dapat diketahui pencapaian hasilnya.
- (7) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yaitu evaluasi untuk mengukur tingkat keterbandingan antara beberapa laporan.
- (8) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan baik prosedur maupun substansinya kepada pihak terkait.

## Bagian Ketiga Pelaporan

### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran kepada instansi atau pejabat yang berwenang.

- (2) Penerimaan laporan masyarakat wajib ditindaklanjuti untuk menguatkan laporan masyarakat paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. Surat, surat elektronik;
  - b. telepon;
  - c. *handy talkie* (HT);
  - d. kunjungan pribadi; atau
  - e. sarana lain untuk menyampaikan laporan.
- (5) Instansi atau pejabat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera melakukan klarifikasi terhadap laporan yang diterima.
- (6) Setelah proses klarifikasi, diterbitkan keputusan untuk memproses atau tidak memproses laporan berikut pemberitahuan hasilnya.

#### Pasal 25

Dalam pelaksanaan penerapan sanksi, pejabat yang berwenang menerapkan sanksi wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBB dan AKB dalam penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kuwu sesuai dengan kewenangannya.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Pasal 39 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 14 Agustus 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2020 NOMOR : 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORIN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU  
  
**ALI FIKRI, SH., MH**  
Pemula Tk. I  
NIP. 19870224 199003 1 004